



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas:
 - a. anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - c. Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - c. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - d. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
6. Petugas pelayanan Informasi yaitu Petugas yang ditunjuk oleh Atasan PPID;

KEDUA

: Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06.a/Kpts/KPU-Kab.018434031/VI/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 11/HM.02-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06.a/Kpts/KPU-Kab.018434031/VI/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 3 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

